



PUTUSAN

Nomor 100/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Drs. JOHAN SISWANDI**, tempat/tgl. lahir: Palembang, 12-12-1962, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: jalan Danau Poso, No. 47, Lk. II, RT. 014, kelurahan Surabaya, kecamatan Kedaton, kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I Semula Penggugat I**;
- 2. ARIYANA S. RAYA**, tempat/tgl. lahir: Bandar Lampung, 23-02-1959, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: jalan H. Wuruk Gg. Rukun, No. 6, LK. III, RT. 005, kelurahan Kedamaian, kecamatan Kedamaian, kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II Semula Penggugat II**;
- 3. MAYA EKA PUTRI, S.H.**, tempat/tgl. lahir: Bandar Lampung, 24-12-1980, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: jalan Hayam Wuruk, Gg. Rukun, No. 6, LK. III, RT. 005, kelurahan Kedamaian, kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III Semula Penggugat III**;
- 4. YUDI SAPUTRA, SH.,M.Si**, tempat/tgl. lahir: Teluk Betung, 20-04-1982, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat: jalan Purimenanti, No. 06, LK. III, RT. 016, kelurahan Perumnas Way Halim, kecamatan Way Halim, Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV Semula Penggugat IV**;
- 5. KINANTY BUNGA APRIANI**, tempat/tgl. lahir: Teluk Betung, 07-04-1989, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: jalan Dr. Harun II, No. 23, LK. II, RT. 008, kelurahan Kota Baru, kecamatan Tanjung Karang Timur,

H a l a m a n 1 dari halaman 6 Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT Tjk



kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V Semula **Penggugat V**;

6. **M. FEBRIYAN SAPUTRA**, tempat/tgl. lahir: Teluk Betung, 01-02-1998, pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, alamat: jalan Hayam Wuruk, Gg. Rukun, No. 6, LK. III, RT. 005, kelurahan Kedamaian, kecamatan Kedamaian, kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI Semula **Penggugat VI**; **Penggugat II** sampai dengan **Penggugat VI** merpuakan **AHLI WARIS** dari **Almarhum MUHAMMAD YUNUS** yang merupakan **SUAMI** dan **Orang Tua Kandung**.

Para Pembanding Semula Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDRIANSYAH PAGARALAM, S.H.** dan **ARSYID SILAJIM, S.H., M.M.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan HR. Mangundiprojo, Gg. Glora, No. 9, LK. II, kelurahan Bumi Kedamaian, kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, HP. 0813-7979-4999, 0853-10830-5596, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding Semula **Para Penggugat**;

L a w a n.

1. **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**, alamat: jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Gedung Equity Tower Lt. 20/21, Jakarta 12190, yang diwakili oleh **Direksi Purbaya Yudhi** jabatan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arif Darmawan** jabatan Koordinator Group Litigasi dan **Nian Babtistia Siburian** jabatan Analis Group Litigasi beralamat/berkantor di gedung Equity Tower, Lt. 20-21, SCBD, Lot 9 jalan Jendral Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023.

H a l a m a n 2 dari halaman 6 Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT Tjk



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Semula **Tergugat I**;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) Bandar Lampung, alamat jalan Basuki Rahmat, No. 12, kelurahan Talang, kecamatan Teluk Betung Selatan, kota Bandar Lampung, yang diwakili oleh **Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan RI** untuk dan atas nama **Menteri Keuangan RI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gugun Sugara** jabatan Pelaksana pada Seksi HI KPKNL Bandar Lampung beralamat/berkantor di Biro Advokasi Kementerian Keuangan RI jalan Dr. Wahidin, Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II Semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Tjkl tanggal 17 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.606.500,00 (*empat belas juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang diucapkan pada tanggal 17 September 2024 dengan tidak dihadiri oleh para pihak kemudian diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 September 2024, terhadap putusan tersebut Para Pemanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang telah

H a l a m a n 3 dari halaman 6 Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 November 2023 dibawah register nomor 1289/SK/2023/PN.Tjk mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024 melalui elektronik maupun melalui surat Tercatat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang - undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, kemudian mengadili sekali lagi dan memutuskan sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 213/Pdt.G/2023/PN.Tjk tanggal 17 September 2024, dengan menerima keberatan Pemanding,;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 17 September 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yuridis dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dambil-alih oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

H a l a m a n 4 dari halaman 6 Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.213/Pdt.G/2023/PN Tjk. Tanggal 17 September 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/22720 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 213/Pdt.G/2023/PN.Tjk tanggal 17 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang terdiri dari Adi ismet, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Usman, S.H., M.H. dan John Tony Hutauruk, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zarkasi, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun

H a l a m a n 5 dari halaman 6 Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Usman, S.H., M.H.

d.t.o

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.

Hakim Ketua ,

d.t.o

Adi ismet, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Zarkasi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

H a l a m a n 6 dari halaman 6 Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)